



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBUKAAN, PERUBAHAN NAMA, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ITS sebagai perguruan tinggi yang merupakan sumber pertumbuhan dan pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Rektor berwenang untuk melakukan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
c. bahwa dengan memperhatikan persetujuan Senat Akademik sesuai Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 016444/IT2.SA/TU.00.03/2017 tanggal 15 Maret 2017;
d. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Rektor tentang pembukaan dan penutupan Program Studi di ITS;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 – 2019;
9. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Usulan Pembukaan, Perubahan Nama dan Penutupan Program Studi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PEMBUKAAN, PERUBAHAN NAMA, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta ITS adalah peraturan dasar pengelolaan ITS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITS.
3. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Kantor adalah unsur di bawah Rektor yang membidangi pengawasan internal dan penjaminan mutu.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pelaksana pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. SN-DIKTI adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang pada Peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 44 Tahun 2015.
10. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional.
11. NIDK adalah Nomor Induk Dosen Khusus.
12. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil.
13. NUPTK adalah Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
14. CPL adalah Capaian Pembelajaran Lulusan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Pembukaan Program Studi;
- b. Perubahan Nama Program Studi; dan
- c. Penutupan Program Studi.

BAB III
PROGRAM STUDI
Pasal 3

Program Studi di ITS meliputi:

- a. Program Studi Diploma Tiga;
- b. Program Studi Sarjana dan Diploma Empat (Sarjana Terapan);
- c. Program Studi Magister dan Magister Terapan;
- d. Program Studi Doktor dan Doktor Terapan; dan
- e. Program Profesi.

BAB IV
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
Pasal 4

Syarat pembukaan Program Studi adalah:

- a. memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai SN-DIKTI;
- b. sesuai dengan Rencana Strategis ITS;
- c. mendapat pertimbangan dari Senat Akademik; dan
- d. memiliki kurikulum sesuai SN-DIKTI.

Pasal 5

Syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai SN-DIKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dinilai berdasarkan 5 (lima) aspek meliputi:

- a. kelayakan akademik, yaitu justifikasi potensi jumlah calon mahasiswa dan kebutuhan pasar kerja, tujuan Program Studi, capaian pembelajaran lulusan, rancangan kurikulum, kriteria penerimaan mahasiswa, dan dukungan pemangku kepentingan;
- b. kelayakan administrasi, yaitu struktur organisasi dan manajemen pengelolaan serta rencana pengembangan sumber daya manusia;
- c. kelayakan sumber daya manusia, yaitu jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan, kompetensi, serta beban kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- d. kelayakan fasilitas dan peralatan, yaitu kecukupan, kelengkapan, dan kualitas ruang kelas, laboratorium, peralatan, ruang dosen, ruang administrasi, dan perpustakaan yang mengacu pada standar minimum yang berlaku; dan
- e. kelayakan keuangan, yaitu rencana keuangan dan aliran kas (*cash flow*) untuk 5 (lima) tahun ke depan, dalam rangka menunjukkan daya dukung finansial yang direncanakan mampu menjamin keberlanjutan Program Studi.

Pasal 6

(1) Jumlah Dosen untuk setiap Program Studi paling sedikit 6 (enam) orang.

(2) Syarat untuk kualifikasi Dosen terdiri atas:

- a. maksimum berusia 56 (lima puluh enam) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil, atau 35 (tiga puluh lima) tahun apabila berstatus non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
 - c. belum memiliki NIDN/ NIDK;
 - d. telah memiliki NIDN/ NIDK dari Program Studi lain dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi yang ditinggalkan. Nisbah yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. untuk rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang mengkaji dan mendalami bisnis, 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa; dan
 2. untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan, 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 20 (dua puluh) mahasiswa.
 - e. bukan guru yang telah memiliki NUPTK dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
 - f. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu.
- (3) Dosen pada Program Sarjana paling rendah berijazah Magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka.
- (4) Dosen pada Program Magister atau Program Doktor berijazah Doktor atau yang setara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka.

- (5) Dosen pada Program Diploma Tiga dan Program Diploma Empat paling rendah berijazah Magister, Magister Terapan atau yang setara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka.
- (6) Dosen pada Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan berijazah Doktor, Doktor Terapan atau yang setara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka.
- (7) Dosen pada Program Profesi paling rendah berijazah Magister dan memiliki sertifikat profesi, serta memiliki pengalaman praktik profesi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat ijin praktik profesi.
- (8) Paling sedikit 2 (dua) dosen pada Program Doktor dan Program Doktor Terapan harus memiliki jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi.
- (9) Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani 1(satu) Program Studi, dengan kualifikasi:
 - a. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
 - b. maksimum berusia 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - c. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu.

Pasal 7

Penambahan Program Studi Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tidak boleh:

- a. menyebabkan jumlah Program Diploma Tiga melebihi 20 (dua puluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan
- b. menyelenggarakan Program Studi yang sebidang dengan Program Studi pada Program Diploma di politeknik dan/atau akademi yang berdomisili di dalam kota atau kabupaten yang sama.

Pasal 8

Pembukaan Program Studi pada Program Magister atau Program Magister Terapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus memenuhi ketentuan:

- a. Program Studi pada Program Magister atau Program Magister Terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi dalam cabang ilmu yang sama pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali; dan
- b. dalam hal Program Magister atau Program Magister Terapan merupakan Program Magister atau Program Magister Terapan multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali.

Pasal 9

Pembukaan Program Studi pada Program Doktor atau Program Doktor Terapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, harus memenuhi ketentuan:

- a. Program Studi pada Program Doktor atau Program Doktor Terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada Program Magister atau Program Magister Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal Program Doktor atau Program Doktor Terapan multidisiplin, dapat diselenggarakan apabila paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada Program Magister atau Program Magister Terapan, telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembukaan Program Studi pada Program Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Prosedur pembukaan Program Studi yang bersifat monodisiplin mengikuti langkah-langkah berikut:
 - a. Departemen induk menyusun Proposal Pembukaan Program Studi;
 - b. Tim Penjaminan Mutu Departemen memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
 - c. Kepala Departemen mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke Dekan untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. Tim Penjaminan Mutu Fakultas memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
 - e. Dekan mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
 - f. Kantor Penjaminan Mutu ITS memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
 - g. Rektor mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan;
 - h. Rektor mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke BAN-PT;
 - i. BAN-PT melakukan penilaian akreditasi; dan
 - j. Rektor menerbitkan Surat Keputusan.
- (2) Prosedur Pembukaan Program Studi yang bersifat multidisiplin dalam satu Fakultas mengikuti langkah-langkah berikut:
 - a. Fakultas induk menetapkan Departemen induk menggunakan asas musyawarah musafakat dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing berdasar kriteria pada Pasal 5;
 - b. Departemen induk bersama Departemen terkait menyusun Proposal Pembukaan Program Studi;

- c. Tim Penjaminan Mutu Departemen induk memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
 - d. Kepala Departemen induk mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke Dekan untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Tim Penjaminan Mutu Fakultas memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
 - f. Dekan mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
 - g. Kantor Penjaminan Mutu ITS memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
 - h. Rektor mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke BAN-PT;
 - i. BAN-PT melakukan penilaian akreditasi; dan
 - j. Rektor menerbitkan Surat Keputusan.
- (3) Prosedur Pembukaan Program Studi yang bersifat multidisiplin lintas Fakultas mengikuti langkah-langkah berikut:
- a. Rektor menetapkan Fakultas induk menggunakan asas musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing berdasar kriteria pada Pasal 5;
 - b. Fakultas induk menetapkan Departemen induk menggunakan asas musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing berdasar kriteria pada Pasal 5;
 - c. Departemen induk bersama Departemen terkait menyusun Proposal Pembukaan Program Studi;
 - d. Tim Penjaminan Mutu Departemen induk memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
 - e. Kepala Departemen induk mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke Dekan untuk mendapatkan persetujuan;
 - f. Tim Penjaminan Mutu Fakultas induk memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
 - g. Dekan mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
 - h. Kantor Penjaminan Mutu ITS memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal Pembukaan Program Studi;
 - i. Rektor mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan; dan
 - j. Rektor mengajukan Proposal Pembukaan Program Studi ke BAN-PT;
 - k. BAN-PT melakukan penilaian akreditasi; dan
 - l. Rektor menerbitkan Surat Keputusan.
- (4) Kelengkapan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengacu ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format proposal pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.
- (6) Prosedur secara terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat di Lampiran 1 peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (7) Prosedur secara terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat di Lampiran 2 peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (8) Prosedur secara terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilihat di Lampiran 3 peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI

Pasal 12

- (1) Perubahan nama Program Studi dilakukan apabila nama Program Studi tidak sesuai dengan nomenklatur rumpun keilmuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan nama Program Studi harus diikuti dengan penyesuaian CPL Program Studi sesuai dengan CPL yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dikti.
- (3) Dalam hal CPL Program Studi belum ditetapkan oleh Kementerian Dikti maka digunakan CPL Program Studi yang disepakati oleh Forum Program Studi Sejenis.

Pasal 13

- (1) Pengajuan perubahan nama Program Studi harus dengan Proposal Perubahan Nama Program Studi.
- (2) Proposal Perubahan Nama Program Studi berisi hasil evaluasi penyesuaian CPL dan kurikulum sesuai dengan rumpun ilmu dan atau bidang keahlian.
- (3) Prosedur perubahan nama Program Studi mengikuti langkah-langkah berikut:
 - a. Departemen menyusun Proposal perubahan nama Program Studi;
 - b. Tim Penjaminan Mutu Departemen memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal perubahan nama Program Studi;
 - c. Kepala Departemen mengajukan Proposal perubahan nama Program Studi kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. Tim Penjaminan Mutu Fakultas memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal perubahan nama Program Studi;
 - e. Dekan mengajukan Proposal perubahan nama Program Studi kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
 - f. Kantor Penjaminan Mutu ITS memeriksa kelengkapan unsur dalam Proposal perubahan nama Program Studi;
 - g. Rektor mengajukan Proposal perubahan nama Program Studi kepada Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan; dan
 - h. Rektor mengambil keputusan.

- (4) Kelengkapan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu ketentuan dalam Pasal 12.
- (5) Prosedur secara terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilihat di Lampiran 4 peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (6) Daftar Isi Proposal Perubahan Nama Program Studi bisa dilihat di Lampiran 8 peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI
PENUTUPAN PROGRAM STUDI
Pasal 14

Penutupan Program Studi dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Program Studi tidak lagi memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Pertimbangan efektifitas penyelenggaraan Program Studi, yaitu tidak terpenuhinya kelayakan akademik, administrasi, sumber daya manusia, fasilitas, peralatan, dan keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 15

Inisiatif penutupan Program Studi diusulkan oleh:

- a. Departemen induk;
- b. Fakultas induk; atau
- c. Senat Akademik.

Pasal 16

- (1) Prosedur penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mengikuti langkah-langkah berikut:
 - a. Departemen induk menyusun usulan penutupan Program Studi;
 - b. Tim Penjaminan Mutu Departemen memeriksa kelengkapan unsur dalam usulan penutupan Program Studi;
 - c. Kepala Departemen mengajukan usulan penutupan Program Studi kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. Tim Penjaminan Mutu Fakultas memeriksa kelengkapan unsur dalam usulan penutupan Program Studi;
 - e. Dekan mengajukan usulan penutupan Program Studi kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
 - f. Kantor Penjaminan Mutu ITS memeriksa kelengkapan unsur dalam usulan penutupan Program Studi;
 - g. Rektor mengajukan usulan penutupan Program Studi kepada Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan; dan
 - h. Rektor mengambil keputusan.
- (2) Prosedur penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b mengikuti langkah-langkah berikut:
 - a. Dekan mengirimkan usulan penutupan Program Studi kepada Rektor;

- b. Rektor menugaskan Kantor Penjaminan Mutu ITS berkoordinasi dengan Tim Penjaminan Mutu Departemen dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas memeriksa kelengkapan unsur dalam Usulan penutupan Program Studi;
 - c. Rektor mengajukan Usulan penutupan Program Studi kepada Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan; dan
 - d. Rektor mengambil keputusan.
- (3) Prosedur penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mengikuti langkah-langkah berikut:
- a. Senat mengirimkan usulan penutupan Program Studi ke Rektor;
 - b. Rektor menugaskan Kantor Penjaminan Mutu ITS berkoordinasi dengan Tim Penjaminan Mutu Departemen dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas memeriksa kelengkapan unsur dalam Usulan penutupan Program Studi;
 - c. dalam hal hasil evaluasi menunjukkan Program Studi layak untuk ditutup maka Rektor mengambil keputusan Penutupan Program Studi;
 - d. dalam hal hasil evaluasi menunjukkan Program Studi tidak layak untuk ditutup maka Rektor meminta pertimbangan Senat Akademik;
 - e. Rektor mengambil keputusan.
- (4) Yang dimaksud dengan kelengkapan unsur pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b mengacu ketentuan dalam Pasal 14.
- (5) Prosedur secara terperinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat dilihat di Lampiran 5 peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (6) Prosedur secara terperinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dilihat di Lampiran 6 peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (7) Prosedur secara terperinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dapat dilihat di Lampiran 7 peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (8) Daftar Isi Usulan Penutupan Program Studi bisa dilihat di Lampiran 9 peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VII
PERTIMBANGAN SENAT AKADEMIK
Pasal 17

Proposal pembukaan, perubahan, dan usulan penutupan Program Studi diajukan oleh Rektor kepada Senat Akademik untuk mendapat pertimbangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Apabila Tim Penjaminan Mutu Departemen dan Fakultas belum terbentuk, maka untuk keperluan membuka, mengubah nama, dan menutup Program Studi, evaluasi dilakukan oleh Kantor Penjaminan Mutu ITS.

Pasal 19

Dalam hal perubahan nama Departemen/Program Studi telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember, namun CPL Program Studi tidak memenuhi Pasal 12 ayat (2) dan (3), maka penyesuaian CPL dilakukan dalam Kurikulum Baru ITS 2018-2023.

Pasal 20

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 11 April 2017

Rektor,



Prof. Dr. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.

NIP. 196006181988031002

o

AF